

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA DI KAMPUNG DOYO BARU DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

AGUS SOFYAN, YUSUPH SEM RUPILU

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura” yang dititik beratkan khusus pada partisipasi politik dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kampung Doyo Baru dalam pemilihan tersebut

Untuk mengkaji dan mengetahui partisipasi politik masyarakat tersebut, maka Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan unit analisis adalah partisipasi politik daftar pemilih tetap wilayah pemilihan Kampung Doyo Baru yang menggunakan Informan kunci untuk memberikan informasi mengenai pemilihan tersebut dengan definisi operasional berdasarkan fokus penelitiannya yaitu: partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan Golongan putih. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder serta untuk menganalisa data tersebut, teknik yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah propinsi Papua di Kampung Doyo Baru secara umum tergolong rendah.

Kata Kunci : Partisipasi Politik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil observasi tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru di atas, ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara yang menggunakan hak suara dan tidak. Ini tentu jauh dari harapan diselenggarakannya pemilihan Kepala daerah secara langsung, dimana Pilkada langsung membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah yang tujuan idealnya antara lain terpilihnya Kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik yang berkesan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah dan yang paling penting adalah kuatnya legitimasi Kepala daerah hanyalah dihasilkan oleh pemilihan Kepala daerah secara langsung dimana fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah di daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan

Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru Distrik Waibu kabupaten Jayapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dimana kegunaan Melalui Penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan para penyelenggara pemilihan umum agar pada pemilu-pemilu yang akan datang semua masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya karena kesadaran sendiri bukan karena paksaan atau karena imbalan dari kandidat tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Herbert dalam Budiardjo (1994 ; 183) Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum “(the term “ *political participation* “will refer to those *voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Menurut Norman dan Sidney dalam Budiardjo (1994 ; 184) Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka “ (By Political participation we refer to those legal activities by private citizens wich are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take).

Menurut Samuel dan Joan dalam Budiardjo (1994 ; 184) Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif “ (By Political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective).

Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

b. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi menurut A. Rahman H.I (2007; 288) sebagai kegiatan dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan.

c. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Langsung dibagi menjadi dua tahap yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan meliputi


- a) Pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Kepala Daerah maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah,
- b) dengan adanya pemberitahuan dimaksud kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau dan
- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan meliputi

Tahapan pelaksanaan tersebut meliputi Penetapan daftar pemilih, Pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, Kampanye, Masa tenang, Pemungutan suara, Penghitungan suara, Penetapan pasangan calon terpilih, Pengusulan dan pengesahan pasangan calon terpilih, Pelantikan calon terpilih.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada landasan teori diatas, maka pada bagian ini peneliti mencoba menggambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :
Gambar 2.1. Kerangka konseptual



C. Variabel dan Indikator

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu partisipasi politik dengan fokus penelitiannya mengacu pada teori A. Rahman H. I tentang Tipologi Partisipasi Politik yaitu : Partisipasi Politik Aktif, Partisipasi Politik Pasif dan Golongan Putih (Golput)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu. dimana gejala sosial yang dimaksud adalah tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura yang diselenggarakan pada bulan juni tahun 2018 dengan dasar penelitian yang digunakan adalah survey.

B. Informan

Informan ialah orang yang memberikan informasi kepada peneliti, Informan yang ditemui untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini adalah Kepala Kampung Doyo Baru , Sekretaris Kampung Doyo Baru , Sekretaris KPPS kampung Doyo baru, Masyarakat (3 orang)

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari penelitian ini berdasarkan fokus penelitiannya yaitu:

1. Partisipasi Politik aktif yaitu setiap warga negara secara aktif terlibat dalam seluruh kegiatan-kegiatan politik baik pada proses input maupun output. warga Negara dalam partisipasi aktif ini bisa mempengaruhi bahkan merubah atau mengajukan usul untuk meluruskan kebijakan umum partisipasi aktif ini dilandas oleh kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah
2. Partisipasi politik pasif yaitu setiap warga negara hanya bertindak sebagai penerima dan pelaksana setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa mengkritiknya maupun mengajukan usul mengenai perubahan suatu keputusan pemerintah.
3. Golongan putih yaitu kelompok yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif karena tidak sejalan dengan keinginan kelompok tersebut.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen (alat untuk mengumpulkan data dilapangan) yang digunakan untuk mengumpulkan data di kampung Doyo baru adalah

1. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
2. Wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung

3. Dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal dan lain-lain.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder

1. Data Primer, Data yang di peroleh langsung dari objek penelitian yaitu daftar pemilih tetap Kampung Doyo baru
2. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari institusi yang berwenang yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara Kampung Doyo baru

F. Teknik Analisis Data Dan Pengukuran

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data pada penulisan ini terdiri dari tiga tahap yaitu

1. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan
2. Display data, ialah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi data, merupakan penarikan kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Politik Aktif

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah partisipasi politik aktif yaitu setiap warga negara secara aktif terlibat dalam seluruh kegiatan-kegiatan politik baik pada proses input maupun output. Warga negara dalam partisipasi aktif ini bisa mempengaruhi bahkan merubah atau mengajukan usul untuk meluruskan kebijakan umum, partisipasi aktif ini dilandasi oleh kesadaran dan kepercayaan kepada Pemerintah.

Salah satu contoh partisipasi politik aktif yang terkait dengan pemilihan kepala daerah yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah turut aktif dalam tahapan kegiatan-kegiatan pemilihan kepala daerah yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. khusus sebagai warga masyarakat, maka keaktifan lebih khusus pada tahapan pelaksanaan dimana mampu mengikuti dan mengawal semua proses pada tahapan pelaksanaan mulai dari melakukan pengecekan nama pada DPT sampai mengawal pelantikan kandidat terpilih agar semua berjalan sesuai prosedur. lebih khusus lagi partisipasi politik aktif masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah dapat kita lihat saat hari pencoblosan dimana

pemilih bukan saja hadir untuk memberikan suara tetapi mengawasi proses tersebut bahkan menunggu sampai selesai penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk mengetahui perolehan suara masing-masing kandidat hal ini tentu saja dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi saat itu. Biasanya partisipasi aktif ini dapat kita jumpai pada kelompok masyarakat yang sudah paham politik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih khusus daerahnya sendiri selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis telah melakukan wawancara dengan saudara O.Y. selaku kepala kampung Doyo Baru. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“pemilihan kepala daerah Propinsi Papua secara umum berjalan lancar sampai selesai walaupun biasanya setiap kali pemilihan selalu ada penyelesaian di Mahkamah Konstitusi namun Pilkada kali ini aman karena semua menerima hasil pemilihan sedangkan di kampung Doyo Baru sedikit ada keributan yaitu dibakarnya posko pemenangan salah satu kandidat namun dapat diselesaikan secara damai karena alasannya mereka sesama orang gunung. Sedangkan yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut mulai dari mengikuti kampanye sampai pencoblosan bahkan mengawal proses tersebut di kampung Doyo Baru dengan membangun posko-posko pemenangan dengan slogan “pilih dukung dan menang untuk jilid kedua” adalah penduduk kampung Doyo Baru yang berasal dari daerah pegunungan dengan salah satu alasan warga untuk berperan aktif adalah karena kandidat tersebut baik dan ringan tangan”. (wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara D.K. selaku sekretaris Kampung Doyo Baru Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pemilihan Kepala daerah Papua secara umum berlangsung sukses dari segi keamanan karena pihak yang kalah menerima kealahannya. Namun beliau menyinggung sistem noken di daerah pegunungan sebagai demokrasi tidak murni. Sedangkan Pilkada di Kampung Doyo Baru berjalan lancar. Beliau juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok warga yang berperan aktif dalam pemilihan di kampung Doyo Baru adalah masyarakat Kampung Doyo Baru yang berasal dari daerah pegunungan mereka ini datang untuk mengecek nama pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan kalau tidak ada mereka berusaha untuk mendaftarkan nama mereka. hal ini bahkan terlihat saat pencoblosan dimana mereka berusaha untuk mencoblos di TPS lain setelah mencoblos di TPS mereka”. (Wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A.F. selaku sekretaris PPS di kampung Doyo Baru. beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum pemilihan kepala daerah Propinsi Papua berjalan lancar sedangkan menyinggung Pilkada di kampung Doyo Baru, Beliau mengatakan ada sedikit kendala dilapangan saat penyelenggaraan pemilihan terkait dengan data pemilih yang acak sedangkan dari segi keamanan tidak ada hambatan yang berarti. Menyinggung tentang partisipasi aktif Beliau mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang aktif namun hanya sedikit, dengan alasan bahwa mereka memang menyukai calon tersebut sehingga mereka berusaha supaya terdaftar sebagai pemilih”. (wawancara tanggal 14 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut diatas, maka interpretasi sementara terkait dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sejauh ini tergolong rendah.

2. Partisipasi Politik Pasif

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah Partisipasi pasif yaitu setiap warga negara hanya bertindak sebagai penerima dan pelaksana setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa mengkritiknya maupun mengajukan usul bahkan merubah suatu keputusan pemerintah. contoh partisipasi politik pasif masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yaitu hanya mengikuti salah satu dari tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu datang memberikan suara pada saat hari pencoblosan sesuai dengan undangan yang diterima dan setelah mencoblos mereka langsung kembali kerumah. Ini tentu tidak bermasalah secara langsung bagi demokrasi kita namun bisa saja memberikan peluang secara tidak langsung untuk terjadinya sebuah pelanggaran yang akan dilakukan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta Pilkada. Biasanya partisipasi pasif ini selalu didorong oleh sikap pragmatisme, dimana masyarakat selalu mengharapkan imbalan dari kandidat atau tim sukses karena sudah tidak ada kepercayaan kepada kandidat yang terpilih untuk bekerja memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan saudara O.Y. selaku Kepala kampung Doyo Baru. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa yang paling antusias dalam pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua adalah penduduk kampung Doyo Baru yang asalnya dari pegunungan sedangkan warga asli Doyo Baru dan penduduk yang datang dari luar Papua hanya datang untuk memberikan suara sesuai undangan

setelah itu mereka langsung pulang, hal ini menurut Beliau karena anggapan mereka walaupun mereka telah mendukung kandidat mereka namun yang pasti menang sudah bisa diterka". (Wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara D.K. selaku sekretaris Kampung Doyo Baru. Dalam wawancara tersebut, Beliau mengatakan bahwa :

"Warga yang pasif dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru adalah penduduk Doyo Baru yang datang dari luar Papua dan penduduk kampung yang profesinya adalah petani, menurut Beliau mereka ini bertindak seperti itu karena tidak terafiliasi dengan tim atau kelompok-kelompok tertentu (tim sukses kandidat)". (wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A.F. selaku sekretaris PPS Kampung Doyo Baru dalam wawancara tersebut, Beliau mengatakan bahwa:

"Keterlibatan warga secara pasif dalam pemilihan kepala daerah Propinsi Papua di kampung doyo Baru jumlahnya sedikit. hal ini disebabkan karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dan mereka tidak terlalu pusing (apatis) namun merasa sebagai Warga Negara mereka hadir untuk memberikan suara sesuai dengan undangan yang mereka terima". (wawancara tanggal 14 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut di atas, maka interpretasi sementara terkait dengan partisipasi pasif masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sejauh ini tergolong tinggi.

3. Golongan Putih

Indikator ketiga dalam penelitian ini adalah Golongan putih yaitu kelompok orang-orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif.

contoh golongan putih dalam pemilihan kepala daerah adalah tidak mengikuti atau mendukung tahapan-tahapan kegiatan tersebut lebih khusus memberikan suara pada saat hari pencoblosan sesuai dengan undangan yang diterima. mereka tidak datang mengunjungi tempat pemungutan suara atau hanya berdiam diri saja di rumah. Golongan putih ini dapat digolongkan menjadi golongan putih yang terjadi secara teknis seperti sedang sakit keras, dinas keluar daerah dan golongan putih politis yang terjadi karena tidak mempunyai atau tidak menyukai calon yang ada serta golongan putih administrasi yaitu golongan putih yang terjadi karena kesalahan penyelenggara seperti tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan

tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos saat hari pencoblosan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti mewawancarai saudara O.Y. selaku Kepala Kampung Doyo Baru, Beliau mengatakan bahwa:

"Warga masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka saat hari pencoblosan sangat banyak hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan yaitu daftar nama pemilih pada TPS tidak sesuai dengan tempat dimana pemilih berdomisili, tidak ada undangan, tidak mempunyai KTP elektronik dan bahkan ada juga warga yang memang tidak ingin memilih baik warga Kampung Doyo Baru sendiri maupun warga Kampung yang datang dari luar Kampung dan luar Papua". (wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara D.K. selaku sekretaris Kampung Doyo Baru, Beliau mengatakan bahwa:

"Warga masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka saat hari pencoblosan sangat banyak hal ini disebabkan karena daftar nama pemilih pada TPS yang tidak sesuai dengan tempat dimana pemilih tersebut berdomosili dan sikap yang malas dari pemilih sendiri". (wawancara tanggal 8 Juli 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A.F. selaku Sekretaris PPS Kampung Doyo Baru, Beliau mengatakan bahwa:

"Sebagai sekretaris PPS, tugas Beliau selain pemuatkhiran data pemilih di Kampung Doyo Baru Beliau juga turut mensosialisasikan kepada warga untuk hadir ke TPS menggunakan hak suara mereka namun sebagian besar warga tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suara mereka hal ini disebabkan oleh kesibukan warga dan ada juga warga yang memang tidak mau menggunakan hak suara mereka karena tidak menyukai calon atau kandidat peserta Pilkada". (wawancara tanggal 14 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut diatas, maka interpretasi sementara terkait dengan golongan putih (golput) dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, sejauh ini sangat tinggi.

Selain dengan ketiga informan kunci diatas, peneliti juga mewawancarai saudara H. W. warga Kampung Doyo Baru asal Waropen yang berprofesi sebagai seorang petani dan telah berdomisili di Kampung Doyo Baru selama kurang lebih 40 tahun. dalam wawancara tersebut Beliau mengatakan bahwa:

"Pada saat Pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua berlangsung, beliau tidak mendapat undangan untuk mencoblos walaupun Beliau memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

namun karena tidak mendapat surat undangan dari panitia maka Beliau tidak menggunakan hak suaranya padahal Beliau selalu mengikuti kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh para calon Kepala Daerah. Selain itu Beliau juga mengatakan bahwa bukan hanya beliau sendiri yang tidak mendapat surat undangan namun ada banyak warga yang juga tidak mendapat surat undangan sehingga ada yang mencoblos dengan menggunakan E-KTP dan ada yang memilih tinggal di rumah saja". (wawancara tanggal 25 Agustus 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A. T. warga Kampung Doyo Baru asal Menado yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan telah berdomisili di Kampung Doyo Baru selama kurang lebih 5 tahun. Dalam wawancara tersebut Beliau mengatakan bahwa:

"Pada saat Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua berlangsung, Beliau tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos, juga tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye namun karena letak TPS yang berdekatan dengan tempat tinggal (disamping rumah), akhirnya Beliau menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai bukti persyaratan untuk mencoblos di TPS tersebut. Beliau mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik Beliau harus menggunakan hak tersebut walaupun tanpa undangan. Beliau juga mengikuti proses tersebut sampai selesai penghitungan suara. Menyinggung tentang apakah ada banyak warga yang datang ke TPS tersebut untuk mencoblos, Beliau mengatakan bahwa hanya sebagian warga yang hadir menggunakan hak suara mereka pada saat itu" (wawancara tanggal 26 Agustus 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara E. M. B. warga kampung Doyo Baru asal Merauke yang juga purnawirawan TNI dan telah berdomisili di Kampung Doyo Baru selama kurang lebih 10 tahun dalam wawancara tersebut, Beliau mengatakan bahwa:

"Pada saat pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua berlangsung, Beliau tidak mendapat surat undangan untuk melakukan pencoblosan namun Beliau menggunakan E-KTP sebagai bukti persyaratan untuk mencoblos walaupun setelah mencoblos Beliau langsung pulang ke rumah tanpa mengikuti proses penghitungan suara di TPS tersebut. Ketika ditanya alasan mengapa beliau tetap mencoblos dengan E-KTP walaupun Beliau tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye, Beliau mengatakan bahwa kandidat yang akan dicoblos adalah orang yang baik dan pernah membantu Beliau. Beliau juga mengatakan bahwa ada banyak warga yang tidak menggunakan hak suara mereka karena tidak mendapat surat undangan serta lokasi TPS yang

jauh dari tempat domisili pemilih". (wawancara tanggal 27 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan diatas sebagai warga masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan Pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru maka interpretasi sementara terkait dengan fokus penelitian ini yaitu partisipasi aktif, pasif dan golput, maka yang paling dominan terjadi di masyarakat saat proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah partisipasi pasif dan golput hal ini disebabkan oleh karena mereka tidak mendapatkan surat undangan dan kurangnya kesadaran mereka sendiri.

B. Pembahasan

1. Partisipasi politik aktif

Partisipasi politik menurut pandangan Herbert dalam Budiardjo (1994;183) adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sementara partisipasi agak aktif menurut Charless Andrain dan James Smith dalam Halim, (2018;123) adalah tipe partisipasi yang ditandai dan diukur dengan sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasi politik yang ada

Menurut A. Rahman H. I. (2007;288) partisipasi aktif sebagai kegiatan yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka partisipasi politik aktif masyarakat pada pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah yang diadakan lima tahun sekali untuk memilih Kepala daerah khususnya Kepala daerah Propinsi Papua. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan partisipasi politik aktif dapat dilakukan dengan cara mendukung dan mengikuti serta mengawal semua tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada yang dimulai dengan mengecek nama pada DPT, mengikuti pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, mengikuti kampanye, mengawal pelaksanaan masa tenang pemilu, mengikuti pemungutan suara dan penghitungan suara dan mengikuti penetapan pasangan calon terpilih. Berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat saat

pemilihan kepala daerah dapat dilihat saat hari pencoblosan dimana salah satu contoh keaktifan masyarakat dibuktikan dengan masyarakat yang hadir tidak saja mencoblos namun akan menunggu sampai selesai pengumuman hasil pemungutan suara di TPS dimana ia mencoblos. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat karena kehadiran masyarakat yang menunggu tentu saja secara tidak langsung telah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di tempat tersebut sehingga dapat meminimalisir indikasi pelanggaran yang mungkin saja dapat dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan indikator partisipasi politik aktif diatas, maka partisipasi politik aktif masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru masih rendah hal ini terjadi karena banyak warga Kampung adalah pendatang yang bertujuan untuk bekerja selain itu ada alasan yang cukup lazim dalam masyarakat yaitu sikap malas tahu yang disebabkan oleh pola pikir bahwa siapapun yang terpilih menjadi Gubernur atau wakil gubernur tetap orang asli papua dan mereka tetap bekerja untuk makan dan minum. Hal ini tentu jauh dari harapan diselenggarakannya pemilihan Kepala daerah langsung yang salah satu fungsinya adalah membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah yang tujuan idealnya antara lain terpilihnya Kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah dan yang paling penting adalah menghasilkan Kepala daerah yang legitimate dimana fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuan untuk memerintah di daerahnya. Partisipasi politik aktif warga saat pemilihan pun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan semua itu, maka warga diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon saat mereka berkampanye. Pada saat masyarakat menghadiri kampanye dan melihat salah satu calon kepala daerah menawarkan program kerja yang ternyata relatif sama dengan apa yang ada dalam benaknya maka tentu saja masyarakat atau individu tersebut memilih calon tadi saat hari pemungutan suara. Ini yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan demokrasi kita dimana masyarakat tanpa paksaan mau mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi dengan memilih pimpinan di daerah berdasarkan visi misi dan rekam jejak para

kandidat yang akan diketahui apabila masyarakat mau aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan baik oleh kandidat seperti kampanye maupun oleh Komisi Pemilihan Umum seperti debat kandidat sehingga masyarakat tidak akan ragu dalam mengambil keputusan untuk memilih kandidat tertentu yang dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Partisipasi Politik Pasif

Partisipasi Politik menurut Samuel dan Joan dalam Budiardjo (1994;184) yaitu kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Charless Andrain dan James Smith dalam Halim, (2018;123) partisipasi pasif adalah suatu tipe partisipasi yang ditandai dengan antusiasme seseorang terhadap politik.

menurut A. Rahman H.I (2007;288) partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Berdasarkan teori-teori diatas maka, partisipasi politik pasif masyarakat pada pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru adalah suatu kegiatan sukarela namun terbatas yaitu hanya mengikuti peraturan atau program pemerintah saja. Partisipasi pasif ini pun biasanya didorong oleh sikap pragmatisme untuk mendapatkan keuntungan sesaat lewat penjualan suara pada kandidat tertentu. salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu hanya mengunjungi dan memberikan suara pada saat pemilihan Kepala daerah di tempat pemungutan suara tanpa mengetahui visi misi dari kandidat lewat menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye maupun sosialisasi dari partai-partai tertentu pendukung kandidat. Mereka-mereka ini setelah mencoblos tidak menunggu untuk mengikuti proses penghitungan suara sehingga mengetahui hasil pemungutan suara melainkan langsung pergi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan partisipasi politik pasif masyarakat saat pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru, maka partisipasi politik pasif masyarakat di Kampung Doyo baru tergolong tinggi. hal ini dilihat dari daftar pemilih tetap di Kampung Doyo baru saat pemilihan Kepala daerah Propinsi Papua berjumlah 8000 orang namun yang menggunakan hak suara mereka hanya 4292 orang. dari yang menggunakan hak suara tersebut sebagian besar berpartisipasi secara pasif karena mereka ini

sebagian besar berprofesi sebagai buruh bangunan atau tukang bangunan, tukang ojek bahkan sopir dan pegawai negeri sipil sehingga pekerjaan menjadi alasan utama untuk hanya terlibat secara pasif saja dalam pemilihan kepala daerah. ada juga kelompok lain yang dimobilisasi atau dikontrol sehingga yang terjadi adalah irasional perilaku politik masyarakat. Selain kontrol yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau incumbent, hal lain yang menyebabkan irasionalnya perilaku politik masyarakat adalah ditutupnya kran-kran pendidikan politik yang seharusnya diperankan secara optimal oleh partai-partai dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)-organisasi Non pemerintah (Ornop), serta pencederaan demokrasi melalui perilaku elite yang tidak demokratis. Perilaku elite politik yang tidak demokratis dapat berupa pembelian suara (money politics), paksaan terhadap organisasi massa netral, keberpihakan rezim pemilihan Kepala daerah pada salah satu pasangan calon dan pemanfaatan ghost voters.

Selain beberapa hal diatas partisipasi politik pasif bisa terjadi karena masyarakat tidak percaya lagi kepada para kandidat dimana saat mereka mulai menduduki jabatan sebagai pimpinan daerah mereka mulai melupakan janji-janji yang mereka ucapkan saat kampanye oleh karena itu masyarakat pun tidak mau berkompromi lagi sehingga siapapun kandidat yang memberi uang saat hari pemilihan dialah yang dipilih oleh masyarakat (pragmatis). Hal ini tentu berpengaruh terhadap demokrasi kita dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan kedaulatan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah selama lima tahun tergantikan oleh uang seharga seratus atau dua ratus ribu rupiah ini tentu saja menyebabkan Kepala daerah kehilangan kontrol dari rakyat karena suara rakyat sudah dibeli sehingga dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di daerah, ketimpangan bisa terjadi dimana-mana karena perilaku pragmatis masyarakat saat pemilihan Kepala daerah.

3. Golongan Putih (golput)

Menurut Agustino Leo ((2009;190), Golongan Putih (Golput) adalah sebuah istilah untuk masyarakat yang tidak ikut memilih walau memiliki hak pilih dalam pemilihan. menurut W. Page dalam A. Rahman H.I. (2007;289) bahwa terjadinya golput disebabkan oleh karena kesadaran dan kepercayaan kepada Pemerintah sangat kurang. sementara itu, A. Rahman H.I (2007;288) menyatakan bahwa Golongan putih muncul karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan di Kampung Doyo baru terkait dengan golongan putih pada pemilihan Kepala

daerah Propinsi Papua maka golongan putih saat pemilihan kepala daerah Propinsi Papua tergolong sangat tinggi. ini bisa dilihat dari jumlah orang yang tidak mencoblos pada saat pemilihan kepala daerah yaitu sebanyak 3708 orang dari 8000 daftar pemilih tetap belum termasuk yang tidak terdaftar atau sengaja tidak mendaftar pada daftar pemilih tetap saat pemilihan Kepala daerah. Alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya tindakan golput pada pemilihan kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru cukup beragam diantaranya sikap yang malas tahu, nama tidak terdaftar pada DPT, tidak mendapat undangan, tidak menyukai atau tidak setuju dengan kandidat yang ada, terdaftar pada TPS yang jauh dari tempat pemukimannya (DPT acak).

Golongan putih atau tindakan tidak memilih (non-voting behavior) merupakan reaksi keras terhadap situasi atau hal-hal tertentu dalam pemilihan yang dinilai merugikan. Dengan kajian sederhana, dapat diidentifikasi penyebab umum dan khusus timbulnya kelompok golongan putih. Penyebab umum meliputi: kejenuhan dan kebosanan pemilu yang terus-menerus, kekecewaan pemilih terhadap perilaku politisi, penurunan kesejahteraan masyarakat dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kemiskinan. Penyebab khusus diantaranya: mencuatnya persoalan hukum, politik dan administrasi di daerah yang menimbulkan situasi kurang kondusif, rendahnya daya tarik calon akibat merosotnya kredibilitas dan akuntabilitas, kurangnya akseptabilitas dan popularitas calon, kebingungan pemilih akibat banyaknya pasangan calon, anggapan masyarakat dan kekhawatiran partai bahwa calon incumbent pasti memenangkan pemilihan dan kurangnya sosialisasi pemilihan Kepala daerah. Selain itu, golput juga bisa terjadi karena kesalahan penyelenggara seperti nama tidak terdaftar pada DPT, atau tidak mendapat undangan saat hari pencoblosan. Dari berbagai penyebab itu, terlihat atmosfer yang menyelimuti perilaku tidak memilih dalam pemilihan Kepala daerah, yakni kurangnya kepercayaan (distrust), tiadanya harapan (hopeless), dan terjadinya penurunan ekonomi ditambah dengan maraknya money politics.

Dalam demokrasi adalah mustahil jika mengharapkan rakyat memerintah secara langsung oleh karena itu, demokrasi yang dianggap paling tepat adalah dengan model pelibatan rakyat melalui demokrasi perwakilan sehingga muncul organisasi sebagai media agregasi aspirasi, seleksi kepemimpinan, komunikasi politik, dan sarana mengelola konflik.

Pemilihan Kepala daerah secara sederhana dipahami sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi

jabatan pimpinan eksekutif di daerah. Pemenang pemilihan Kepala daerah ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan kepada pemilih.

Pemilihan Kepala daerah dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon Kepala daerah terpilih yang berkualitas mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politis. Atas dasar itu pemilihan Kepala daerah diharapkan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Pemilihan Kepala daerah menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya demokrasi di tataran nasional akan bertumbuhkembang secara mapan jika pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dulu.

Pada awal penerapannya, mekanisme pemilihan kepala daerah disambut antusiasme tinggi masyarakat. Antusiasme itu ditunjukkan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah. Sebagaimana diketahui, tingginya partisipasi digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah, termasuk mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Demokrasi selalu menyediakan wadah yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya dapat dikatakan, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala daerah, semakin rendah pula kualitas pemilihan kepala daerah. Meskipun tak ada ukuran pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar pemilihan Kepala daerah dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah.

Terdapat sekurang-kurangnya empat penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala daerah. Pertama, masyarakat secara sadar memang tak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan Kepala daerah maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilih cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja ketimbang hadir ke

tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam pemilihan Kepala daerah didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu. Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak Kepala daerah terpilih menjalankan kebijakan-kebijakan mereka tanpa peduli apapun hasilnya karena masyarakat yang menjadi subjek maupun objek dari kebijakan-kebijakan tersebut juga bersikap apatis.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura berdasarkan fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik Aktif dalam pemilihan kepala daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu tergolong rendah, hal ini berdasarkan daftar jumlah pemilih tetap di Kampung Doyo Baru dimana pada pemilihan tersebut yang paling aktif adalah kelompok masyarakat yang berasal dari daerah pegunungan yang jumlahnya hanya sedikit dan mereka ini memang menyukai kandidat tertentu karena menurut mereka kandidat tersebut baik dan ringan tangan (suka membantu).
2. Partisipasi Politik Pasif dalam Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu tergolong tinggi hal ini berdasarkan daftar jumlah pemilih tetap di Kampung Doyo Baru dimana pada pemilihan tersebut kelompok masyarakat pendatang dari luar Papua ditambah dengan penduduk asli Kampung Doyo Baru merupakan kelompok pemilih terbesar dalam kampung yang pasif dalam pemilihan tersebut karena ada anggapan bahwa pemenang dalam Pilkada tersebut sudah bisa diterka dan ada juga alasan lain yaitu sibuk.
3. Kelompok golongan putih dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi Papua di Kampung Doyo Baru tergolong tinggi. Hal ini berdasarkan daftar pemilih tetap di Kampung Doyo Baru yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 3708 pemilih dari 8000 pemilih yang terdaftar atau 46%. hal ini terjadi karena beberapa alasan yaitu : tidak ada keinginan dari warga untuk memilih karena tidak mempunyai pilihan dari kandidat-kandidat yang ada, tidak terdaftar pada DPT, tidak mendapat undangan untuk mencoblos, tidak mempunyai KTP Elektronik dan tempat pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tempat domisili pemilih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Halim Abd, 2018. *Politik lokal, Aktor, Problem dan konflik dalam Arus demokratisasi*, Intrans Publishing, Jatim
- I. H. A. Rahman, 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Junaedi Fajar, 2019. *Komunikasi politik : Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Buku Litera Yogyakarta
- Prihatmoko J. Joko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pustaka Pelajar, 2007. *Undang-Undang Partai Politik*, Yogyakarta
- Sodiki Ahmad, dkk, 2012. *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Konstitusi Perss (Konpress), Jakarta.
- Soelaeman, Munandar. M, 2015. *Ilmu Sosial Dasar- Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung
- Tim Redaksi BIP, 2018. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional dan Revolusi*, penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Usman Husaini; Akbar Setiady Purnomo, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945; 2012. Solo: Sendang Ilmu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah